

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK KOPI LIBERIKA TUNGKAL DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Oleh : Dewi Noviarni
Email : dewinoviarni@gmail.com

Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam STAI An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi

Abstrak

Indikasi Geografis termasuk pada kategori perlindungan terhadap kekayaan intelektual, kurangnya peran serta pemerintah dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan untuk melindungi dari suatu indikasi geografis. Perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting dikarenakan perlindungan tersebut merupakan suatu hak yang harus diterima sebagai bentuk pembangunan perekonomian bagi masyarakat pada umumnya. Selain demi pembangunan HKI juga dapat meningkatkan finansial yang dihasilkan dari suatu karya intelektual dapat dikomersilkan oleh negara demi suatu pembangunan ekonomi negara dan kemasyarakatan.

Kopi merupakan salah satu komoditi perkebunan yang memiliki nilai yang cukup tinggi diantara tanaman perkebunan lainnya, dan berperan penting sebagai sumber penghasilan bagi tidak kurang dari satu setengah juta jiwa petani kopi di Indonesia. Di Provinsi Jambi tanaman kopi yang dibudidayakan oleh masyarakat terdiri dari 3 jenis yaitu : Kopi Arabika, Kopi Robusta dan Kopi Liberika. Kopi Robusta dibudidayakan di kabupaten Meragin dan Kabupaten Bungo sedangkan kopi Arabika dibudidayakan di Kabupaten Kerinci dan Tebo, selain Arabika kedua kabupaten ini juga membudidayakan tanaman Kopi Robusta (Panggabean, 2011). Untuk Kopi Liberika dibudidayakan oleh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan lebih dikenal dengan kopi Liberika Tungkal.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Kabupaten yang ada di Jambi yang memiliki iklim tropis, kaya akan Sumberdaya Alam serta keanekaragaman hayati, selain itu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagian besar berlahan gambut. Kopi Liberika Tungkal Jambi merupakan komoditi andalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selain pinang dan sawit. Kopi Liberika Tungkal Jambi ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik dari sisi produksi maupun luas area yang digunakan untuk pengembangan maupun penanaman Kopi Liberika Tungkal Jambi.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Kopi Liberika Tungkal dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK KOPI LIBERIKA TUNGKAL DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam terutama dari hasil pertanian dan perkebunan. Kekayaan tersebut dapat dijadikan sebagai potensi alam oleh negara serta dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Dimana hasil pertanian dan perkebunan yang telah dimiliki negara Indonesia tersebut telah menjadikan sebuah ciri khas geografis dari suatu wilayah sehingga ciri khas tersebut dapat dijadikan sebagai tanda pengenal dari kekayaan alam. Indonesia merupakan negara berkembang yang mana salah satu aspek yang sangat mempengaruhi perkembangannya adalah di bidang perekonomian, dalam hal ini meliputi bidang investasi. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan bidang perdagangan.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu pranata hukum yang sangat erat hubungannya dengan perdagangan. HKI secara konseptual adalah hak hukum yang diberikan atas kreasi intelektual (kekayaan intelektual) yang telah diwujudkan secara nyata (Riswandi B.A dan Mahmashani S, 2009: 30). HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial (Tim Lindsey, dkk. 2005: 3). Tujuan dari perlindungan HKI adalah untukantisipasi terjadinya pelanggaran dibidang HKI sehingga memicu persaingan usaha yang sehat dan sebagai bentuk insentif ataupun penghargaan atas kreatifitas dalam mengembangkan seni, ilmu pengetahuan, teknologi dan industri di Indonesia.

Indikasi Geografis merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual yang dimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis). Pengertian Indikasi Geografis berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Merek dan Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Indikasi Geografis mencakup produk pertanian atau bahan makanan yang erat kaitanya dengan wilayah geografis, tahapan produksi dan pemrosesan yang menghasilkan ciri dan kualitas tertentu pada barang atau produk. (Claudia Diasa dan Luís Mendes, 2018: 492)

Jenis kopi yang dapat memperoleh perlindungan hukum adalah kopi yang mendeskripsikan bagaimana kopi tersebut ditanam, diproses pasca panen hingga diracik menjadi minuman kopi spesial. Istilah *specialty coffee* di populerkan oleh seorang wanita bernama Erna Knutsen pada tahun 1974, istilah tersebut untuk menyebut biji kopi dengan rasa terbaik yang dihasilkan dari daerah beriklim mikro istimewa (<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/13/172501826/kopi-indonesia-harus-mendunia>. diakses pada tanggal 4 Oktober 2018 Pukul 21.00 WIB).

Meskipun sudah mendapatkan perlindungan bukan berarti terbebas dari bentuk pelanggaran, seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Temanggung dan Wonosobo daerah yang memiliki kekayaan alam indikasi geografis kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing. Terdapat empat kasus penyalahgunaan tanda Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing. Kasus yang pertama dimulai pada tahun 2017 pemalsuan produk bermerek Kopi Bowongso yang memiliki hak Indikasi Geografis sehingga terdapat tanda Indikasi Geografis didalam kemasannya yang dipalsukan juga, dan termasuk kategori penyalahgunaan tanda Indikasi Geografis kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing. Kasus kedua dan ketiga pada tahun 2018 terdapat penyalahgunaan tanda Indikasi Geografis kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK KOPI LIBERIKA TUNGKAL DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

sedangkan produsen yang menggunakan tanda Indikasi Geografis kopi Arabika Java Sindoro Sumbing belum menjadi anggota Masyarakat Pelindung Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing, dan kasus keempat ditahun 2018 pelaku memasukan tanda Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing didalam kemasan produk kopi dengan tidak sesuai prosedur Buku Persyaratan Indikasi Geografis.

Penting nya Perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Konsep perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang di berikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

B. Pembahasan

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam,dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik. Perlindungan konsumen yang paling utama dan yang menjadi topik pembahasan ini adalah perlindungan hukum.

Menurut kamus Bahasa Indonesia Perlindungan adalah tempat berlindungnya atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, minsalnya memberikan perlindungan kepada orang yang lemah. Hukum adalah seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kehendak baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat, harus diataati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.

Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa: “hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah kaedah”.¹

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Adapun pendapat yang dikutip dari bebearpa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:²

- a. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

¹ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 4.

² Philipus.M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya,1988, hlm. 5.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK KOPI LIBERIKA TUNGKAL DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- b. Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.
2. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³
3. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴
4. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁵

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serit memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan Hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Konsep perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Suatu kontrak akan menimbulkan suatu hubungan hukum perikatan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban itu yang menjadi akibat hukum dari adanya suatu kontrak. Dengan kata lain, akibat hukum kontrak sebenarnya yaitu pelaksanaan dari isi kontrak itu sendiri. Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam kontrak tersebut, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifatnya kontrak itu diharuskan atau diwajibkan oleh kebiasaan dan undang-undang. Tentang hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak tertuang dalam isi perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas

³ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.121.

⁴ Setiono, Disertasi : *"Rule of Law"*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

⁵ Muchsin, Disertasi : *"Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia"*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK KOPI LIBERIKA TUNGKAL DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Hak-hak tersebut adalah:

1. Hak untuk memilih barang dan jasa;
2. Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas barang dan jasa;
3. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya;
4. Hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain.
5. Hak untuk diberlakukan dengan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif;
6. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang dan jasa;
7. Hak dalam pembinaan dan pendidikan konsumen;
8. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (advokasi), perlindungan dan penyelesaian sengketa;
9. Hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang atau jasa yang merugikan;

Kewajiban yang harus di penuhi oleh para konsumen itu sendiri diantaranya meliputi:

1. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
2. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
3. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi atau prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa atau demi keamanan dan keselamatan.

3. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Pengorbanan ini lah menjadikan karya yang telah di hasilkan memiliki nilai ekonomi karena mempunyai manfaat yang dapat dinikmati. Ini lah mendorong butuh nya penghargaan atas hasil berupa perlindungan hukum.

Esensi dari Hak Kekayaan Intelektual didasarkan kepada suatu pandangan yang sangat mendasar dimana karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh manusia, didalam proses pembuatannya tentunya memerlukan skill ataupun keahlian khusus dan juga keuletan.

Ada beberapa hal yang menjadi element penting dalam Hak Kekayaan Intelektual :

- a. Adanya sebuah hak eksekutif yang diberikan oleh hukum.
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan dengan kemampuan intelektual.
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

4. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

Hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya bersifat teritori, meskipun belakangan sudah berkembang jaringan hukum internasional bagi penegaknya. Negara melalui sistem hukumnya mempunyai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sehingga negara yang akan menindak pelanggaran-pelanggaran. Karena perdagangan internasional sudah meluas maka produk tidak hanya dinikmati oleh negara asalnya tapi bisa juga dinikmati di seluruh penjuru dunia.

Ketentuan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual untuk pertama kali nya dilakukan di Vanesia, yakni aturan paten yang mulai berlaku pada Tahun 1470. Upaya penyelarasan aturan Internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual pertama kali terjadi pada tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention (mudarat & Sitanggang, 2008:6).

Berikut ini adalah aturan hukum internasional yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK KOPI LIBERIKA TUNGKAL DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- 1) *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* (WIPO) diadakan di stockholm tahun 1967, yang kemudian diratifikasi di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997. WIPO adalah Perjanjian khusus dibawah Konvensi Bern. Setiap pihak harus mematuhi ketentuan-ketentuan substantif tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni (1886).
- 2) *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Rights* (Paris Convention) di bidang hak milik perindustrian di tanda tangani di Paris pada tanggal 20 Maret 1883. Konvensi ini diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997, tentang perlindungan terhadap Industrial Property untuk membantu rakyat suatu negara mendapatkan perlindungan di negara-negara lain untuk kreasi intelektual mereka dalam bentuk hak kekayaan industri, dikenal sebagai :
 - a) Penemuan (Paten)
 - b) Merk Dagang
 - c) Desain Industri
- 3) *Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works* (Berne Convention) di bidang Hak Cipta di tanda tangani di Bern tanggal 09 September 1886. Indonesia meratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997. Konvensi Bern mewajibkan penanda tangan mengakui Hak Cipta dari karya-karya penulis dari negara penanda tangan lain.
- 4) *Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* (TRIPs) berlakunya pada tanggal 1 Januari 1995 Perjanjian ini membahas perdagangan barang palsu untuk :
 - a) Meningkatkan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual dari produk yang diperdagangkan.
 - b) Menjamin prosedur pelaksanaan hak atas kekayaan intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan.
 - c) Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual
 - d) Mengembangkan prinsip aturan dan mekanisme kerja sama internasional.
- 5) *Agreement Establishing World Trade Organization* (WTO) yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditanda tangani oleh negara-negara anggota.
- 6) *Trademark Law Treaty* mengatur perlindungan terhadap Merk. Disahkan di Gineva pada tanggal 27 Oktober 1997, diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian ini membahas perjanjian dari praktek merk dagang untuk melaraskan antara jangka waktu pendaftaran dan pembaharuan pendaftaran merek dagang akan sepuluh tahun dan layanan tanda diberi perlindungan yang sama.
- 7) *Patent Cooperation Treaty* (PCT), yaitu perjanjian kerja sama di bidang paten. Indonesia meratifikasinya dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997. Perjanjian ini membahas mengenai para negara pihak :
 - a) Ingin memberi kontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK KOPI LIBERIKA TUNGKAL DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- b) Penyempurnaan perlindungan hukum terhadap penemuan.
- c) Penyederhanaan dan membuat lebih ekonomis dalam memperoleh perlindungan penemuan.
- d) Mempermudah dan mempercepat aksesoleh masyarakat dengan informasi teknis yang terkandung dalam dokumen yang menjelaskan tentang penemuan baru.

Setelah mengalami berapa perkembangan dapatla diinventariskan Peraturan Perundang-undangan terkait Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten.
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
7. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek Indikasi Geografis.

5. Perlindungan Hukum Terhadap Produk Kopi Liberika Tungkal Komposit

Budidaya tanaman kopi liberika di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada didalam lima kecamatan yaitu kecamatan Bram Itam, Betara, Kuala Betara, Senyerang dan Pengabuan yang merupakan daerah dataran rendah. Kebun kopi merupakan sumber pendapatan utama walaupun dengan kondisi tanah gambut dengan tingkat keasaman cukup tinggi namun tanaman kopi tumbuh subur. Berdasarkan pengajuan perlindungan produk yang di ajukan oleh masyarakat perlindungan indikasi Geografis, Kementerian Pertanian Republik Indonesia menetapkan varietas kopi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Nama “ Kopi Liberika Tungkal Kompisit”.

Dari segi bentuk, kopi Liberika juga mempunyai bentuk yang lebih besar dibandingkan jenis kopi arabika dan robusta. Didukung dengan aspek mutu yang baik dan citarasa kopi yang unik, membuat kopi ini terkenal di pasar kopi domestik maupun luar negeri khususnya Malaysia. Hal ini juga membuat harga kopi Liberika Tungkal lebih mahal dari jenis arabika maupun robusta. Pengamatan dilapangan, harga kopi Liberika dalam bentuk green bean biasa dijual kisaran 40.000 Rupiah. Selain green bean dan roasting green bean, masyarakat juga mengolah kopi Luwak dari jenis liberika ini. Kopi Luwak yang dihasilkan bukan dari penangkaran Luwak, melainkan luwak liar yang hidup disekitar perkebunan kopi. Masyarakat biasanya mengumpulkan biji kopi dari kotoran Luwak yang jatuh disekitar kebun kopi mereka. Kopi Luwak dari jenis Leberika ini harganya terbilang tinggi. Setiap 1 Kg kopi luwak liberika ini dihargai sampai 200.000 rupiah untuk olahan green bean asalan.

Berdasarkan uji citarasa yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) Indonesia, bahwa Kopi Liberka Tungkal Jambi dengn proses Olah Basah Kopi Peram (OBKP) memiliki citarasa *herbal, rubbery, ratter sourish and too high acidity dengan final score notation speciality grade (82,75)*. Sedangkan kopi Olah Basah Kopi Madu (OBKM) memiliki citarasa *herbal, rubbery, sweet, strong aroma, heavybody and very balance dengan final score notation grade (83,5)*.

Setelah mendapatkan pengakuan Hak Paten dan Sertifikat Indikasi Geografis dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, kopi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK KOPI LIBERIKA TUNGKAL DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Liberika Tungkal komposit semakin populer di kalangan pencinta kopi, khususnya di negara tercinta Indonesia. Sertifikat Indikasi Geografis diberikan kepada suatu produk yang memiliki reputasi dan kekhasan tertentu yang sesuai dengan geografis tertentu.

Pasal 1 angka 1 Undang Nomor 13 Tahun 2016, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁶ Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten merupakan hak Eksklusif atau hak istimewa yang diberikan negara kepada pemegang hak paten, Negara memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak paten, karena hak paten merupakan penemuan dibidang teknologi yang mempunyai peran strategis dan penting untuk memajukan pembangunan guna mensejahteraan masyarakat. Hak paten tersebut dapat dilaksanakan sendiri oleh pemegangnya atau dialihkan kepada pihak lain.

Perlindungan terhadap hak paten akan mempercepat pertumbuhan di bidang industri, menciptakan lapangan kerja baru, menciptakan pertumbuhan di bidang ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia dan menampung kebutuhan masyarakat mejadi lebih cepat dan berkualitas.

Jangka waktu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 22, jangka waktu perlindungan hak paten adalah 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Tanggal mulai dan berakhirnya hak paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/ atau media non elektronik. Sedangkan paten sederhana berdasarkan Pasal 23 jangka waktu berlakunya adalah 10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan.dan tidak dapat diperpanjang. Tanggal dimuai dan berakhirnya paten sederhana diumumkan melalui media elektroknik dan/ atau media non elektronik.

Pemasaran kopi Liberika ini pun sudah mulai berkembang, dulu masyarakat hanya menjual ke pengepul yang ada disekitar desa mereka. Sekarang, pemasaran kopi Liberika tersedia dari bererapa alternatif seperti UMKM, koperasi, LKM-A, Kelompok tani, atau pun kedai kopi bentukan masyarakat. Salah satu tempat pemasaran kopi liberika adalah gerai UMKM yang digagas Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Mekar Sejahtera binaan Bank Indonesia. Di gerai ini menyediakan berbagai produk olahan kopi Liberika, dari kopi Liberika Cerry atau buah kopi utuh sampai kopi Liberika siap minum.

C. Kesimpulan

1. Penting nya Perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.
2. Konsep perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang di berikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.
3. Setelah mendapatkan pengakuan Hak Paten dan Sertifikat Indikasi Geografis dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia,

⁶ Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK KOPI LIBERIKA TUNGKAL DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

kopi Liberika Tungal komposit semakin populer di kalangan pencinta kopi, khususnya di negara tercinta Indonesia. Sertifikat Indikasi Geografis diberikan kepada suatu produk yang memiliki reputasi dan kekhasan tertentu yang sesuai dengan geografis tertentu.

4. Pasal 1 angka 1 Undang Nomor 13 Tahun 2016, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
5. Perlindungan terhadap hak paten akan mempercepat pertumbuhan di bidang industri,
6. menciptakan lapangan kerja baru, menciptakan pertumbuhan di bidang ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia dan menampung kebutuhan masyarakat mejadi lebih cepat dan berkualitas.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK KOPI LIBERIKA TUNGKAL
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

DAFTAR PUSTAKA

- Sudikno Martokusumo.2005,Mengenal Hukum Satu Pengantar,Yogyakarta. Liberty.
- Philipus M.Hardjo, 1988, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.Surabaya, Bina Ilmu.
- Satjipto Raharjo.2003,Sisis Lain dari Hukum di Indonesia.Kompas, Jakarta,2003.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
- Adrian Sutedi.2009,Hak Atas Kekayaan Intelektual.Jakarta,Sinar Grafika.
- Setiono,Disertasi,2004.Rule Of Law.Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,Surakarta.
- Muchsin,2003.Disertasi.Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia.Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,Surakarta.
- Syafrida,Pentingnya Perlindungan Hukum Paten Warga Negara Asing di Wilayah Indonesia Guna Meningkatkan Investasi Asing,Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa.
- Refli Irawan,2020.Skripsi.Perlindungan Hukum Terhadap Produk Kopi Toraja Indonesia Dalam Perdagangan Internasional di Hukungkan dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2016. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- <https://tanjabarkab.go.id/site/kopi-liberika-tungkal-jambi-dapat-hak-paten/>